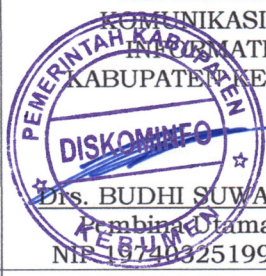


 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	189.6 / 2022.3
	Tanggal Pembuatan	30 November 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 Desember 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN  Drs. BUDHI SUWANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197403251993021002
	JUDUL SOP	LAYANAN DATA STATISTIK SEKTORAL
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemkab. Kebumen; 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen; dan 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen.		1. Memiliki pengetahuan tentang Statistik; 2. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi; 3. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan pengolahan data; 4. Memiliki pengetahuan tentang analisa data; 5. Memahami tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pengumpulan Data		1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan Internet Kerangka Acuan Kerja
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan mengakibatkan keterlambatan Pembuatan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.		Disimpan dalam aplikasi Satu Data Kebumen (http://satudata.kebumenka.go.id/) dan dalam bentuk buku Statistik Sektoral.

SOP: LAYANAN DATA STATISTIK SEKTORAL

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Tim Satu Data	Statistisi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menugaskan Kepala Bidang Pengembangan Informatika (PI) untuk melaksanakan pengelolaan data sektoral Kabupaten Kebumen	Mulai						KAK, Perbup	15 Menit	Disposisi
2.	Memerintahkan Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi (PDSISI) untuk melaksanakan pengelolaan data sektoral Kabupaten Kebumen							Disposisi	15 Menit	Disposisi
3.	Menugaskan, mengarahkan Staf Umum untuk membuat kelengkapan administrasi, mendistribusikan surat ke seluruh pengelola data Perangkat Daerah sebagai produsen data							Disposisi, Surat, Administrasi	1 hari	Surat
4.	Tim Satu Data Perangkat Daerah melakukan input data pada aplikasi Satu Data Kebumen secara online sesuai batas waktu yang ditentukan dan melakukan validasi data. Data yang tervalidasi oleh tim satudata perangkat daerah akan terpublikasi kepada masyarakat							Data Perangkat Daerah, Aplikasi Satu Data	2 Minggu	Data Tervalidasi
5.	Kepala Seksi PDSISI memerintahkan Statistisi untuk menyusun buku statistik sektoral sesuai dengan data yang tervalidasi							Data, ATK, Aplikasi Office	2 Minggu	Data Tervalidasi
6.	Kepala Seksi PDSISI mengoreksi hasil penyusunan buku statistik sektoral untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang							Buku Statistik Sektoral	1 hari	Buku Statistik Sektoral
7.	Mengoreksi hasil penyusunan buku statistik sektoral dan melaporkan kepada Kepala Dinas							Buku Statistik Sektoral	1 hari	Buku Statistik Sektoral
8.	Kepala Dinas mengoreksi hasil penyusunan buuku statistik sektoral							Buku Statistik Sektoral	1 hari	Buku Statistik Sektoral
9.	Buku statistik sektoral yang telah disetujui Kepala Dinas dapat didistribusikan ke Perangkat Daerah terkait							Buku Statistik Sektoral	1 hari	Distribusi Buku Statistik Sektoral

